



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Pti.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Lahir di Pati tanggal X XXXXXXX XXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Pati, kemudian di,

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, Lahir di Pati tanggal XX XXXXXXX XXXX, Jenis kelamin Laki-laki, Bertempat tinggal di Kabupaten Pati,

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dalam Register Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilaksanakan di GITJ Genengmulyo Juwana menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. Petrus Bambang Sumartoyo pada tanggal 27-10-2001 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 27-10-2001 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 179/D/2001 tertanggal 08-11-2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan terlaksana, Penggugat maupun Tergugat tinggal bersama menumpang di rumah Milik orang tua Tergugat di Kabupaten Pati;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun baik sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak Laki-Laki bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Pati XX-X-XXXX saat ini ikut Penggugat;
4. Bahwa setelah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sekitar 6 (enam) tahun atau sekitar tahun 2007, mulai terjadi perselisihan / pertengkaran / cek cok terus menerus dikarenakan :
 - 1) Tergugat Cemburu berlebihan kepada Penggugat dan menuduh Penggugat memiliki laki-laki lain;
5. Bahwa Penggugat berusaha sabar dengan sikap Tergugat dan bertemu dengan Pendeta Juniadi di GITJ Trangkil untuk meminta nasehat dan saran, namun hingga saat ini tidak ada hasil yang baik;
6. Bahwa puncak pertengkaran / Perselisihan terjadi pada sekitar bulan Desember 2016, karena seringnya terjadi perselisihan pertengkaran kemudian Tergugat mengusir Penggugat dengan cara memulangkan Penggugat kerumah orang tuanya dengan diantar oleh saudara-saudaranya Tergugat;
7. Bahwa kemudian setelah dipulangkan kerumah orang tua Penggugat, Penggugat mengontrak sendiri di Kabupaten Pati di rumah milik Mba Apuk hingga saat ini;
8. Bahwa dengan demikian sejak Bulan Desember 2016 sampai sekarang atau kurang lebih selama 4 tahun dan 8 bulan lamanya secara berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling komunikasi lagi;
9. Bahwa kiranya cukup beralasan secara hukum gugatan ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Pemeriksa Perkara ini, dengan dasar bahwa Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran/cek cok yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari 2 tahun berturut-turut sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. PP Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) dan atau huruf (b) ;
10. Bahwa setelah perkawinan diputus mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing;

11. Bahwa Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya perkara yang telah ditetapkan menurut hukum.

Berdasarkan alasan-alasan serta dasar-dasar tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di GITJ Genengmulyo Juwana menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. Petrus Bambang Sumartoyo pada tanggal 27-10-2001 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal XX-XX-XXXX dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXX adalah putus karena **Perceraian**;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsidiar

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan pada tanggal 16 September 2021, tanggal 29 September 2021 dan pada tanggal 8 Oktober 2021, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat / Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXX atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXX tanggal X November XXXX atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal XXXXXXXX, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal XXXXXXXX, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I:

- Bahwa, saksi kenal PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) sebagai tetangga;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah, seingat saksi 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat karena pacaran dulu atau dijodohkan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pati ;
- Bahwa, Tergugat benar asli orang (berasal dari) PATI;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pati;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak, yang pertama saksi lupa namanya, yang kedua nama panggilannya ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa, Anak Penggugat dan Tergugat berumur 10 (sepuluh) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah kisruh/tukaran (cekcok);
- Bahwa, Penggugat ditinggal Tergugat, dan saksi mengetahui karena Penggugat di rumah tinggal sendiri terus;
- Bahwa, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Dukuh Pilang;
- Bahwa, orang tua Penggugat sudah meninggal (Bapaknya) sedangkan ibunya masih hidup;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Penggugat mempunyai adik atau kakak, yang saksi ketahui Penggugat tinggal sendiri saat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa, jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat sekarang sekitar 20 (dua puluh) kilometer, perjalanan $\frac{1}{2}$ (setengah) jam;
- Bahwa, oleh karena jarak rumah saudara dengan Penggugat cukup jauh, saksi tidak mengetahui keseharian (kehidupan sehari-hari) Penggugat;
- Bahwa, sejak Tergugat pergi tidak pernah pulang atau kembali;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak cekcok tetapi Penggugat ditinggal pergi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat ikut siapa, tetapi kalau Penggugat dolan (main) anaknya diajak/ikut;
- Bahwa, Penggugat sekarang tidak ada di Dukuh Pilang tetapi kadang-kadang Penggugat main ke Dukuh Pilang;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, saksi mengetahui karena Penggugat sering main ke rumah orang tuanya di Dukuh Pilang dan meminta bantuan ke orang tuanya;
- Bahwa, saksi tidak pernah menanyakan kepada Penggugat apa sebabnya ia mengajukan cerai, saksi hanya mengetahui Tergugat pergi dan tidak kembali;
- Bahwa, saksi pernah datang sekali ke rumah (orang tua) Tergugat;
- Bahwa, Tergugat pergi (merantau) karena bekerja tetapi tidak pernah pulang;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah meminta nasihat, saksi hanya dimintai tolong sebagai saksi;
- Bahwa, saksi pernah bertanya kepada ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (anak Penggugat dan Tergugat) tentang bapaknya dan dijawab bapak tidak pernah pulang;
- Bahwa, orang tua Tergugat, bapaknya sudah meninggal, ibunya masih hidup;
- Bahwa, saksi tidak pernah bertemu dengan ibu Tergugat, hanya ibunya Penggugat pernah cerita kalau Penggugat ditinggal suaminya (Tergugat) dan cerita kalau kebutuhannya dari sini (ibunya) terus karena suami Penggugat (Tergugat) tidak pernah memberi nafkah;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah upaya perdamaian baik di gereja maupun dari pihak keluarga mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dipulangkan/diantar pulang oleh saudara-saudaranya Tergugat, namun saksi lupa pastinya sekitar 5 (lima) tahunan yang lalu;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Penggugat dipulangkan oleh saudara-saudara Tergugat tersebut, karena Penggugat ingin pulang sendiri ataukah disuruh pulang oleh saudara-saudara Tergugat;
- Bahwa, yang mengantar Penggugat saat itu ada sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa, saat kepulangan tersebut Penggugat tangisan (menangis);
- Bahwa, saat itu kakak Tergugat mengatakan tidak usah diteruskan omah-omah (rumah tangga) karena kisruh Tergugat tidak pulang-pulang;

2. Saksi II:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat, namun tidak mengetahui saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat tahun 2018;
- Bahwa, saksi kenal Penggugat, saat saksi menikah di Dukuh Pilang, isteri saksi yang kenal Penggugat karena isteri saksi asli dari Dukuh Pilang Kabupaten Pati;
- Bahwa, yang saksi ketahui mengenai perkara ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saksi ketahui karena saksi dan isteri pernah main/datang ke rumah Penggugat, adanya Penggugat dan anaknya saja;
- Bahwa, Penggugat pernah bertempat tinggal di 3 (tiga) tempat dan saksi serta isteri datang di rumah Penggugat yang berada di Kabupaten Pati;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, yang kenal dekat dengan Penggugat adalah isteri saksi, Penggugat curhat ke isteri saksi, kalau saksi tidak kenal dekat Penggugat, karena saksi sibuk kerja;
- Bahwa, saksi pernah datang atau main ke rumah Penggugat di Desa Gabus, Penggugat tinggal di Desa Gabus bersama anaknya yang merupakan rumah kontrakan;
- Bahwa, Penggugat tidak bekerja tetapi di belakang rumahnya ada kolam lele (berternak) dengan luas kolam lele Penggugat 2 (dua) bolang (kotak) ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) meter jadi 6x8 (enam kali delapan) meter;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penghasilan Penggugat dari beternak lele masih kurang untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui ada upaya didamaikan di Gereja masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat yang sering ke rumah saksi dan saksi pernah menanyakan nama suaminya tapi saksi lupa namanya, dia orang Desa Trangkil;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang tetapi yang ikut Penggugat hanya satu;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui keberadaan anak Penggugat yang satunya tetapi Penggugat pernah membawa dua anaknya saat main ke rumah saksi;
- Bahwa, seingat saksi, Penggugat pernah main ke rumah saksi membawa kedua anaknya tahun 2019;
- Bahwa, saat saksi dan isteri pernah datang atau main ke rumah Penggugat, yang saksi lihat di rumah Penggugat tidak ada foto suaminya hanya ada foto Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa, yang saksi ketahui mengenai suami Penggugat, suami Penggugat sering pergi merantau jarang pulang;
- Bahwa, istri saksi tidak cerita tentang suami Penggugat mengenai kerjanya dimana, merantau sejak kapan, tahunya suami Penggugat sudah tidak ada di rumah Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dari isteri saksi kalau Tergugat (suami Penggugat) pergi dan tidak pulang;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut pihak Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan Kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah oleh karena Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan saksi-saksi yaitu saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan diantara para pihak, untuk itu sebelumnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT, bukti Surat P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXX atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT dan bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal XXXXXXXX dan bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal XXXXXXXX, dihubungkan dengan keterangan saksi I dan saksi Udin Arifinoto, yang menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang mempunyai anak sehingga dapat disimpulkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal XXXXXXXX dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Petrus Bambang Sumartoyo di Gereja Injil di Juwono dan mempunyai anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal di Pati tanggal XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa alasan perceraian adalah karena perselisihan/pertengkaran sehingga Tergugat mengusir Penggugat dengan



cara memulangkan Penggugat kerumah orang tuanya dengan diantar oleh saudara-saudara Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang menerangkan melihat Penggugat dipulangkan/diantar pulang oleh saudara-saudaranya Tergugat, sekitar 5 (lima) tahunan yang lalu dan saat itu kakak Tergugat mengatakan tidak usah diteruskan omah-omah (rumah tangga) karena kisruh Tergugat tidak pulang-pulang. Sedangkan saksi II menerangkan bahwa Penggugat sering main kerumah saksi hanya dengan anaknya dan Tergugat pergi dan tidak pulang;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara ini Pengadilan berpedoman pada tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi hidup bersama dalam rumah tangga, dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi keutuhan dan kelangsungannya. Oleh karena itu apabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap dalam status sebagai suami istri, maka menurut Majelis Hakim tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan dapat dicapai karena sudah tidak ada keserasian/keharmonisan lagi dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf b (Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian, sehingga petitum gugatan Penggugat nomor 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kabupaten Pati, yang mana perkawinan tersebut telah diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Pati, dan perceraian tersebut dianggap terjadi serta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatat, maka berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati agar perceraian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar pada daftar perceraian yang disediakan untuk itu pada tahun yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah gugatan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dan sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka haruslah putusan pengadilan ini dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati agar dicatat pada register akta perceraian dan untuk diterbitkan kutipan akta perceraian, sehingga terhadap petitum ketiga dikabulkan dengan perubahan dan penambahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *Verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *Verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat, akan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di GITJ Genengmulyo Juwana menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. Petrus Bambang Sumartoyo pada tanggal XXXXXXXX dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal XXXXXXXX dengan Kutipan Akta

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor : XXXXXXXX tertanggal XXXXXXXX adalah putus karena **Perceraian**;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati agar perceraian tersebut didaftar pada daftar perceraian yang disediakan untuk itu pada tahun yang bersangkutan dan memerintahkan pula kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan kutipan akta perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 oleh kami Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, S.H. dan Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Endang Pardiarti, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nuny Defiary, S.H.

Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Panitera Pengganti

Endang Pardiarti, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Biaya Administrasi : Rp 50.000,00
 - Biaya Panggilan : Rp190.000,00
 - Biaya PNPB Relas : Rp 30.000,00
 - Biaya Meterai : Rp 10.000,00
 - Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 - Jumlah : Rp330.000,00
- (tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)